

MANAJEMEN ASET PEMERINTAH DAERAH (STUDI TENTANG MANAJEMEN ASET KENDARAAN DINAS BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 19 TAHUN 2016 PADA BIRO PERLENGKAPAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019)

Rizka Ananda Maharani¹, Bambang Utoyo², Eko Budi Sulistio³

^{1,2,3}Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung
rizkaanandam@gmail.com

Abstrak

Pengelolaan aset atau manajemen aset sangat penting demi kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan. Dalam penelitian ini masalah yang dikaji yaitu bagaimana proses perencanaan, pengadaan, penggunaan pemanfaatan, pengamanan pemeliharaan dan penghapusan serta faktor penghambat dalam manajemen aset kendaraan dinas di Biro Perlengkapan. Hasil penelitian ini secara umum dapat diketahui bahwa Biro Perlengkapan sebagai pembantu pengelola barang sudah baik dalam menjalankan tugasnya dengan mengikuti prosedur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Dilihat dari proses perencanaan yang memperhatikan kebutuhan riil tiap OPD, proses pengadaan yang transparan dan bersaing adil sesuai prinsip pengadaan, proses penggunaan pemanfaatan pada penetapan status penggunaan, proses pengamanan berupa fisik, administrasi, hukum serta proses pemeliharaan berupa evaluasi laporan pemeliharaan barang OPD. Terakhir proses penghapusan berupa menghapus data kendaraan dinas dari daftar barang. Adanya faktor penghambat berupa sistem birokrasi yang berjenjang, kurangnya koordinasi dengan pihak OPD dan kurangnya SDM ahli IT menjadi permasalahan dalam proses administrasi pencatatan aset.

Kata Kunci: Manajemen Aset, Kendaraan Dinas.

Abstract

Asset management or asset management is very important for the smooth running of government tasks. In this study, the problems studied were how the planning, procurement, utilization and removal processes, safeguarding maintenance and deletion as well as inhibiting factors in asset management of official vehicles at the Equipment Bureau. The results of this study generally show that the Equipment Bureau as an assistant to managing goods is already good at running duties by following the procedures in Permendagri Number 19 of 2016. Judging from the planning process that takes into account the real needs of each OPD, the procurement process is transparent and competes fairly according to the principles of procurement, the process of using utilization in determining the status of use, the security process in the form of physical, administrative, legal and maintenance process in the form of evaluation of OPD goods maintenance reports. Finally, the deletion process is in the form of deleting official vehicle data from the list of items. The existence of inhibiting factors in the form of a tiered bureaucratic system, lack of coordination with OPD parties and lack of IT expert human resources are problems in the administrative process of recording assets.

Keywords: Asset Management, Service Vehicles.

I. PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan daerah sangat erat kaitannya dengan otonomi daerah yang saat ini telah berlangsung di Indonesia. Dengan pelaksanaan otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah mampu mengatur sistem

pemerintahannya sendiri dengan memaksimalkan potensi daerah yang dimiliki. Walaupun demikian, ada beberapa hal tetap dikendalikan oleh pemerintah pusat. Sistem pemerintahan daerah merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pemerintah yang

efektif dan efisien. Karena pada dasarnya tidak mungkin hanya pemerintah pusat yang mengatur serta mengelola negara dengan segala permasalahan yang kompleks.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan menyerahkan fungsi, personil dan aset dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Hal ini berarti bahwa tambahan kekuasaan dan tanggung jawab diserahkan kepada pemerintah daerah yang jauh lebih terdesentralisasi dibandingkan dimasa lalu. Disemua undang-undang telah memindahkan fungsi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dengan pengecualian dalam hal pertahanan dan keamanan, kebijakan luar negeri, masalah moneter di semua sektor administratif pemerintah fisikal, hukum dan urusan agama.

Pengelolaan aset daerah atau manajemen aset daerah merupakan salah satu dari kuncikeberhasilan pengelolaan ekonomi pada daerah tersebut. Pentingnya pengelolaan aset secara tepat dan berdayaguna, dengan didasari prinsip pengelolaan yang efisien dan efektif diharapkan akan mampu memberi kekuatan kepada pemerintah daerah untuk membiayai pembangunandaerahnya. Pengelolaan aset daerah yang profesional dan moderndengan mengedepankan *good governance*.

Menurut Siregar (2018:516), Manfaat pengelolaan manajemen aset adalah guna meningkatkan pengurusan dan akuntabilitas, meningkatkan manajemen layanan, meningkatkan manajemen resiko yaitu menganalisis kemungkinan dan konsekuensi dari kegagalan aset dan meningkatkan efisiensi keuangan. Salah satu masalah utama dalam pengelolaan aset daerah adalah ketidaktertiban administrasi dalam pengendalian inventarisasi aset. Karena inventarisasi aset ini merupakan hal yang sangat penting di dalam siklus pengelolaan aset. Aset tetap sebagai komponen utama dari aset daerah oleh Pemda selanjutnya harus dapat dimanfaatkan sebagai aset produktif dan berguna, sehingga berdampak positif dalam pembangunan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa persoalan juga yang terkadang muncul dalam proses manajemen aset yaitu pencatatan aset belum dilakukan atau tidak akurat, aset tidak didukung dengan data yang andal, proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan, aset belum dioptimalkan, standar operasional prosedur (SOP) belum disusun, aset berupa tanah belum bersertifikat, aset dikuasai pihak lain, aset yang tidak diketahui keberadaannya dan mekanisme penghapusan aset tidak sesuai ketentuan. Selanjutnya faktor-faktor lain yang menghambat pengelolaan aset daerah seperti belum komprehensifnya kerangka kebijakan, persepsi tradisional yang tidak mengedepankan potensi pemanfaatan aset publik bagi pemasukan daerah, inefisiensi, keterbatasan data dan keterbatasan SDM. (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12534/Identifikasi-Masalah-Aset-Berdasar-Riset-dan-Hasil-Pemeriksaan-BPK.html> diakses pada tanggal 20 Oktober 2019 pukul 20.46 wib).

Manajemen aset daerah menjadi salah satu hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien serta penciptaan akuntabilitas publik. Artinya bahwa upaya melakukan pengelolaan aset daerah secara baik merupakan salah satu upaya yang diasumsikan dapat menciptakan *good local governance*. Hal ini telah dikemukakan secara teoritis di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah dengan tujuan agar aset daerah dapat dikelola secara optimal dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.

Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh pegawai yang bersangkutan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh sarana perlengkapan kerja yang memadai. Salah satunya yaitu penyediaan kendaraan dinas operasional untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas para pegawai serta percepatan pelayanan kepada masyarakat. Pemberian fasilitas berupa kendaraan dinas operasional sudah seharusnya diberlakukan manajemen

aset yang tepat, agar aset milik daerah tersebut dapat dikelola secara optimal.

Namun dalam penyelenggaraan proses manajemen kendaraan dinas milik Pemerintah Provinsi Lampung, Biro Perlengkapan menghadapi beberapa kendala yaitu Pertama, masih adanya pejabat yang pindah tugas akan tetapi tetap membawa kendaraan ditempat yang lama sehingga proses administrasi berupa pencatatan kendaraan dinas menjadi kurang tertib. Kedua, kurangnya pengawasan terhadap aset pada kendaraan dinas milik Pemerintah Provinsi Lampung dalam pendistribusian kendaraan dinas yang sesuai dengan peraturan yang berlaku

Belum optimalnya pendistribusian kendaraan dinas di kalangan Pemerintah Provinsi Lampung yang sesuai dengan standarisasi kendaraan dinas menurut Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Standarisasi Barang dan Kebutuhan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung. Hal ini juga terjadi pada beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Pemerintah Provinsi Lampung, diketahui bahwa ada beberapa pengguna aset dalam hal ini kendaraan dinas tidak memakai kendaraan berdasarkan jenis atau kapasitas mesin yang sesuai dengan jabatannya setelah terjadi mutasi jabatan.

Ketiga, upaya yang dilakukan untuk penertiban pencatatan kendaraan dinas sudah didukung oleh aplikasi yang berbasis teknologi akan tetapi aplikasi tersebut tidak dijalankan dengan semestinya karena kurangnya tenaga ahli di bidang IT. Sehingga saat peneliti ingin melihat data pada aplikasi tersebut, dikatakan bahwa operatornya sedang tidak ada di tempat. \

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana proses perencanaan, pengadaan, penggunaan pemanfaatan, pengamanan pemeliharaan, serta penghapusan dan apa saja faktor penghambat dalam proses manajemen aset kendaraan dinas di Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung?

II. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Tentang Manajemen

Menurut Terry *dalam* Sulistio & Sulistiowati (2015:31) memberikan definisi manajemen sebagai suatu proses yang membeda-bedakan atas: perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun pendapat lain menurut Follet *dalam* Sulistio & Sulistiowati (2015:31) menyatakan bahwa manajemen adalah seni mencapai tujuan dengan menggunakan orang lain.

Fungsi Manajemen

Fungsi manajemen menurut Terry *dalam* Sulistio & Sulistiowati (2015:95) adalah POAC, yang terdiri dari Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Berikut ini fungsi manajemen menurut Terry:

- a. Perencanaan (*planning*) yaitu sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan.
- b. Pengorganisasian (*organizing*) yaitu sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan anggota menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan.
- c. Pelaksanaan/Penggerakan (*actuating*) yaitu untuk menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan.
- d. Pengawasan (*controlling*) yaitu untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum.

Maka dapat disimpulkan bahwa fungsi manajemen adalah dasar-dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan organisasi supaya tujuannya dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Tinjauan Tentang Manajemen Aset

Menurut Siregar (2018:561) manajemen aset merupakan kumpulan disiplin, metode, prosedur dan perangkat untuk mengoptimalkan dampak bisnis secara keseluruhan atas biaya-biaya, kinerja dan resiko yang timbul (terkait dengan ketersediaan, efisiensi, umur pakai dan regulasi keselamatan atau kepatuhan pada aturan lingkungan hidup) dari aset fisik perusahaan.

Sedangkan menurut Budisusilo *dalam* Aira (2015:25) Manajemen Aset adalah melaksanakan pengelolaan aset berdasarkan prinsipdasar-dasar manajemen aset terhadap aset dengan mengikuti landasankebijakan yang diatur berdasarkanUndang-undang, Peraturan Pemerintah,Keppres, Kepmen, dan Surat Keputusanlainnya yang berhubungan dengan pengaturan/pengelolaan aset daerah. Dengan demikian dari beberapa pendapat di atas maka kesimpulan yang peneliti ambil tentang manajemen aset adalah cara yang dilakukan organisasi agar berjalan efisien dan tepat sasaran didalam pengelolaan aset atau penggunaan aset sehingga aset-aset tersebut memiliki daya guna lebih.

Siklus Manajemen Aset

Sementara itu Menurut Mahmudi (2010:152) siklus manajemen aset daerah secara umum meliputi tahap-tahap berikut:

a. Perencanaan

Pengadaan aset tetap harus dianggarkan dalam rencana anggaran belanja modal yang terdokumentasi dalam Rencana Barang Milik Daerah (RKBMD).

b. Pengadaan

Pengadaan aset daerah harus didasarkan pada prinsip ekonomi, efisien dan efektivitas (*Value for Money*), transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

c. Penggunaan Pemanfaatan

Pada saat digunakan harus dilakukan pencatatan mengenai maksud dan tujuan penggunaan aset (status penggunaan aset), unit kerja mana yang menggunakan, lokasi dan informasi terkait lainnya. Mutasi dan disposisi aset tetap harus dicatat. Biaya pemeliharaan dan depresiasi (penyusutan nilai aset) jika ada juga harus dicatat dengan tertib.untuk optimalisasi aset yang ada, pemerintah daerah dapat memanfaatkan aset yang berlebih atau menganggur dengan cara:

- 1) Disewakan dengan jangka waktu maksimal 5 tahun dan dapat diperpanjang;
- 2) Dipinjampakaikan dengan jangka waktu maksimal 2 tahun dan dapat diperpanjang;
- 3) Kerjasama pemanfaatan dengan jangka waktu maksimal 30 tahun dan dapat diperpanjang;
- 4) Bangun-guna-serah (*Build-Operate-Transfer*) dan bangun-serah-guna (*Build-Transfer-Operate*) dengan jangka waktu maksimal 30 tahun.

Pemanfaatan aset pemerintah daerah tersebut di samping bertujuan untuk meningkatkan penerimaan daerah dan mengurangi beban anggaran pemeliharaan aset.

d. Pengamanan Pemeliharaan

Pengamanan administrasi dan catatan dilakukan dengan cara melengkapi aset daerah dengan dokumen administrasi, catatan dan laporan barang. Dokumen administrasi dan catatan tersebut antara lain:

- 1) Kartu inventaris barang;
- 2) Daftar inventaris barang;
- 3) Catatan akuntansi aset
- 4) Laporan mutasi barang;
- 5) Laporan tahunan.

Pengamanan hukum atas aset daerah dilakukan dengan cara melengkapi aset tersebut dengan bukti kepemilikan yang berkekuatan hukum, antara lain:

- 1) Bukti kepemilikan barang;
- 2) Sertifikat tanah;

- 3) BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) atau STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);
- 4) Kuitansi atau faktur pembelian;
- 5) Berita Acara Serah Terima (BAST) barang;
- 6) Surat pernyataan hibah, wakaf, sumbangan atau donasi.

Pengamanan fisik atas aset daerah dilakukan dengan cara memberi perlindungan fisik agar keberadaan kendaraan aset tersebut aman dari pencurian atau kehilangan dan kondisinya terpelihara tidak mengalami kerusakan. Pengamanan fisik aset daerah dapat dilakukan antara lain dengan cara:

- 1) Penyimpanan di gudang barang daerah;
- 2) Pemagaran;
- 3) Pintu berlapis;
- 4) Pemberian kunci;
- 5) Pemasangan alarm;
- 6) Pemasangan kamera CCTV di tempat-tempat vital dan rawan;
- 7) Penjagaan oleh satpam.

f. Penghapusan

Penghapusan dan pemindahtanganan dari daftar aset pemerintah daerah dapat dilakukan jika aset tersebut sudah tidak memiliki nilai ekonomis, rusak berat atau hilang. Penghapusan aset daerah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pemusnahan dan pemindahtanganan. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, ditanam ke tanah atau ditenggelamkan ke laut. Pemusnahan dilakukan karena tidak laku dijual, rusak, kadaluwarsa, membahayakan kepentingan umum atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan untuk dimusnahkan.

Pemindahtanganan dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Penjualan;
- 2) Tukar menukar;
- 3) Hibah;
- 4) Penyertaan modal pemerintah.

Demi menjaga tertib administrasi, tata cara dan ketentuan penghapusan aset daerah perlu diatur dengan peraturan kepala daerah.

Selain itu juga perlu dilengkapi dengan berita acara penghapusan aset untuk dasar pencatatan dalam laporan.

Tinjauan Tentang Aset Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dimaksud dengan aset daerah atau barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Sedangkan menurut Yusuf *dalam* Limbong (2016:4) harta kekayaan daerah atau aset daerah adalah segala benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah. Pengertian dimiliki/dikuasai oleh daerah tersebut dapat berupa penguasaan secara langsung oleh badan-badan hukum negara atau daerah. Pada tingkat pemerintah pusat dikuasai oleh departemen atau lembaga, sedangkan pada tingkat pemerintah daerah oleh dinas/badan/kantor.

Jenis-Jenis Aset Daerah

Menurut Mahmudi (2015:146) jenis-jenis aset daerah dapat dibagi menjadi beberapa kategori yaitu;

Secara umum aset daerah dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk:

- a. Aset Keuangan, yang meliputi kas dan setara kas, piutang, serta surat berharga baik berupa investasi jangka pendek maupun jangka panjang;
- b. Aset Non Keuangan, meliputi aset tetap, aset lainnya dan persediaan.

Sementara itu jika dilihat dari penggunaannya, aset daerah dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- a. Aset daerah yang digunakan untuk operasi pemerintah daerah (*local government used assets*),
- b. Aset daerah yang digunakan masyarakat dalam rangka pelayanan publik (*social uses assets*),

- c. Aset daerah yang tidak digunakan pemerintah maupun publik (*surplus property*) aset ini merupakan aset yang menganggur dan perlu dioptimalkan pemanfaatannya.

Jika dilihat dari sifat mobilitas barangnya, aset daerah dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Benda tidak bergerak (*real property*), meliputi tanah, bangunan gedung, bangunan air, jalan dan jembatan, instalasi, jaringan, monumen/bangunan bersejarah (*heritage*);
- b. Benda bergerak (*personal property*), meliputi mesin, kendaraan, peralatan (alat berat, alat angkutan, alat bengkel, alat pertanian, alat kantor dan alat rumah tangga, alat studio, alat kedokteran, alat laboratorium, dan alat keamanan), buku/perpustakaan, barang bercorak kesenian dan kebudayaan, hewan/ternak dan tanaman, persediaan (barang habis pakai, suku cadang, bahan baku, bahan penolong, dan lain-lain), serta surat-surat berharga.

Sedangkan menurut Afandi (2013:393) Aset dapat dikategorikan ke dalam berbagai klasifikasi. Dalam akuntansi pemerintah, aset diklasifikasikan menjadi aset lancar (*current assets*) dan aset nonlancar (*noncurrent assets*). Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Sedangkan aset non-lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Tinjauan Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah / Pengelolaan Aset Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada Pasal 3:

- a. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.
- b. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan

pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Ruang Lingkup Barang Milik Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016, Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada Bab II Ruang Lingkup:

a. Barang yang diberi atau diperoleh atas beban APBD.

b. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, yaitu:

- 1) Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan yang sejenis;
- 2) Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- 3) Barang yang diperoleh berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

III. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif untuk dapat mendeskripsikan proses manajemen aset kendaraan dinas di Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. Fokus masalah yang diturunkan dan rumusan masalah penelitian, maka penelitian ini berfokus pada penilaian terhadap manajemen aset apakah dalam prosesnya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan menggunakan teori dari Mahmudi tentang siklus manajemen aset pemerintah daerah yang digunakan untuk membatasi studi penelitian, maka fokus peneliti adalah:

1. Pengelolaan aset yang berfokus pada proses perencanaan, pengadaan, penggunaan pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam manajemen aset kendaraan dinas. Faktor penghambat yang dimaksud oleh peneliti yaitu: faktor internal, yaitu faktor yang ada di dalam organisasi dalam hal ini Biro Perlengkapandan faktor

eksternal, yaitu faktor yang ada di luar lingkup organisasi.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, Biro Perlengkapan merupakan unit organisasi di bawah naungan Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2015 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Biro Perlengkapan mempunyai tugas dan fungsi pokok yaitu menyiapkan dan melaksanakan pengelolaan barang daerah yang meliputi rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang ada pada masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Provinsi Lampung.

Dalam akuntansi pemerintah, kendaraan dinas termasuk ke dalam klasifikasi aset *non-lancar* kategori aset tetap. Aset berupa kendaraan dinas yang dikelola oleh Biro Perlengkapan termasuk ke dalam aset daerah karena kendaraan dinas merupakan kekayaan yang dikuasai pemerintah daerah dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Lampung dan diperoleh dari beban APBD.

Manajemen aset kendaraan dinas yang dilakukan Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagai teknis pengelolaan dalam manajemen aset. Biro Perlengkapan yang berperan sebagai Pembantu Pengelola Barang bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang dan segala bentuk pelaksanaan manajemen aset yang dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung dilaporkan kepada Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Barang Milik Daerah.

Siklus Manajemen Aset Kendaraan Dinas Perencanaan

Pada tahap perencanaan, Biro Perlengkapan mempunyai peran sebagai penghubung yang mengumpulkan semua data pengajuan dari tiap OPD dalam bentuk

proposal RKBMD. Proses perencanaan diawali dari pengumpulan data kebutuhan dari tiap-tiap OPD dalam bentuk anggaran yang mengacu pada Rencana Kerja (Renja) OPD dengan berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan standar harga. Dalam pengajuan kendaraan dinas (randis) yang ikut tersusun dalam proposal RKBMD, terdapat spesifikasi untuk kendaraan dinas tersebut, yang berisi tipe randis, jumlah unit beserta kegunaan randis dan juga disertai surat permohonan kendaraan dinas dari OPD yang mengajukan pengadaan kendaraan dinas. RKBMD yang telah melalui proses penelaahan oleh Biro Perlengkapan bersama tim *budgeting*, selanjutnya akan ditindaklanjuti untuk tahap penganggaran. Apabila disetujui akan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Di dalam proses perencanaan ini, terdapat juga proses penganggaran yang melibatkan DPRD dan OPD sebagai pengguna barang, semua itu bertujuan untuk menyesuaikan kebutuhan barang dengan anggaran yang dikeluarkan dalam APBD. Terakhir apabila anggaran telah disetujui, maka pengajuan kendaraan dinas tersebut dapat masuk ke dalam tahap pengadaan.

Pengadaan

Pada tahapan Pengadaan kendaraan dinas yang dilakukan Biro Perlengkapan, setelah melalui proses perencanaan, selanjutnya diadakan proses Pengadaan yang dilakukan oleh panitia pengadaan, bisa dari pihak Biro Perlengkapan atau dari OPD itu sendiri, akan tetapi untuk proses pengadaan yang langsung dilakukan oleh OPD yang bersangkutan tetap harus melaporkan prosesnya kepada Gubernur. Proses pengadaan langsung oleh Biro Perlengkapan dilakukan mengikuti kebijakan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah), salah satu contohnya menggunakan aplikasi e-katalog dan SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) yang berada pada *website* LKPP yang digunakan untuk pengecekan harga melalui e-katalog agar dapat menyesuaikan anggaran dengan kendaraan dinas yang akan dibeli. Lalu pemberian informasi mengenai rencana umum pengadaan (RUP) melalui SiRUP untuk memudahkan OPD dan ATPM/dealer dalam melakukan proses

pembelian kendaraan dinas. Pada saat pemberian informasi melalui SiRUP, selanjutnya akan ada proses tender dimana Biro Perlengkapan akan memilih dengan siapa akan bekerjasama. Tahap berikutnya serah terima barang dari ATPM/dealer, di tahap ini akan ada pemeriksaan kendaraan dinas. Terakhir penerbitan berita acara serah terima (BAST) untuk OPD yang bersangkutan.

Penggunaan Pemanfaatan

Dalam manajemen aset kendaraan dinas bagian penggunaan dan pemanfaatan, Biro Perlengkapan hanya berperan sebagai penatausahaan yang mencatat secara administrasi kepemilikan aset milik Pemerintah Provinsi Lampung. Maka dari itu untuk penggunaan dan pemanfaatan aset khususnya kendaraan dinas itu sendiri sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna barang atau OPD yang bersangkutan. Namun dalam hal pengawasan pemanfaatannya juga termasuk ke dalam tanggung jawab Biro Perlengkapan yang didampingi oleh Inspektorat sebagai pihak pengawas sebelum kemudian segala pelaporan atas aktivitas baik aset akan diserahkan kepada Badan Pengawas Keuangan (BPK).

Proses atau Mekanisme pada tahapan Penggunaan, Biro Perlengkapan mempunyai peran sebagai penghubung antara OPD dan Gubernur terkait penetapan status pengguna barang. Sedangkan tahap Penggunaan yang dilakukan oleh pihak Pengguna Barang dalam hal ini adalah pihak OPD, yaitu mengajukan penetapan status pengguna barang kepada Gubernur berdasarkan dokumen penerima barang dan untuk laporan Penggunaan kendaraan dinas sifatnya rekonsiliasi data yang berisi jumlah aset atau kendaraan dinas milik Pemerintah Provinsi Lampung yang ada pada OPD selaku Pengguna Barang. Berdasarkan hasil wawancara, untuk tahap Pemanfaatan kendaraan dinas, pihak Pembantu Pengelola Barang dan pihak Pengguna Barang mengatakan bentuk dari pemanfaatan kendaraan dinas ini tidak ada sehingga tidak ada bentuk laporannya.

Pengamanan Pemeliharaan

Pelaksanaan pengamanan yang dilakukan oleh Biro Perlengkapan selaku Pembantu

Pengelola Barang yaitu dengan menerbitkan BAST (Berita Acara Serah Terima) untuk pengamanan fisik dan melakukan pengamanan langsung terhadap kendaraan dinasnya salah satunya dengan memasang CCTV pada gudang penyimpanan kendaraan dinas. Pengamanan administrasi dengan menghimpun dan mencatat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kendaraan dinas seperti STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) dan BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) kendaraan dinas. Terakhir pengamanan hukum dengan mengurus dokumen kepemilikan kendaraan dinas dan memproses tuntutan ganti rugi pada pihak yang bertanggungjawab atas kehilangan kendaraan dinas. Sedangkan bentuk pengamanan yang dilakukan oleh Pengguna Barang lebih kepada menjaga kendaraan dinas dalam bentuk pengamanan fisik dan melakukan pengamanan hukum dengan cara membayar pajak kendaraan bermotor (PKB).

Pelaksanaan pemeliharaan yang dilakukan Biro Perlengkapan yaitu dengan mengevaluasi pemeliharaan aset yang dilakukan setiap OPD dari laporan yang diserahkan kepada Biro Perlengkapan selaku pembantu pengelola barang. Evaluasi laporan dilihat Laporan Pemeliharaan Barang yang ada pada OPD, dari sana bisa dinilai apakah kendaraan dinas tersebut dipelihara dengan baik atau tidak. Karena pemeliharaan aset termasuk tanggung jawab dari pengguna barang maupun kuasa pengguna barang selaku pengguna kendaraan dinas. Bentuk pemeliharaan kendaraan dinas yang umum dilakukan yaitu *men-service* kendaraan dinas, mengganti suku cadang, ganti oli, ganti ban dan mengisi BBM.

Penghapusan

Tahap penghapusan yang dilakukan oleh Biro Perlengkapan, diawali oleh pihak OPD mengusulkan penghapusan kendaraan dinas kepada Kepala Daerah melalui Pengelola Barang, oleh sebab kendaraan dinas itu tidak efisien lagi untuk digunakan dan penghapusan aset menjadi pilihan lebih baik sehingga dapat mengurangi biaya pemeliharaan. Selanjutnya dari usul tersebut akan diadakan lelang terbuka yang difasilitasi oleh Biro Perlengkapan selaku pengurus aset

Provinsi Lampung dan bekerja sama dengan KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) selaku lembaga yang berwenang dalam penghapusan barang milik negara. Kendaraan dinas yang dapat dihapus berusia sekurang-kurangnya 10 tahun. Terakhir Biro Perlengkapan akan membuat Daftar Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung untuk dijadikan laporan terkait penghapusan aset.

Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam manajemen aset kendaraan dinas muncul didalam proses pencatatan aset milik Pemerintah Provinsi Lampung diantaranya:

Sistem Birokrasi

Keterbatasan dalam hal pencatatan aset akibat dari sistem birokrasi yang berjenjang. Adanya serangkaian aturan yang sifatnya mutlak seperti perlunya BAST (Berita Acara Serah Terima) sebagai dasar pelaporan, akan tetapi dalam pembuatan BAST itu sendiri mempunyai sistem prosedur yang panjang dan berjenjang, mengakibatkan pencatatan aset menjadi tidak wajar antara jurnal harian dan jurnal tahunan. Karena dalam kurun waktu proses pembuatan BAST biasanya kendaraan dinas sudah berpindah tempat.

Kurangnya koordinasi dengan pihak OPD

Masih kurangnya tingkat koordinasi antara Biro Perlengkapan dan OPD Pemerintah Provinsi Lampung. Biro Perlengkapan yang bertugas berkoordinasi dengan seluruh OPD Pemerintah Provinsi Lampung belum berupaya dengan maksimal dalam cara koordinasinya. Aset yang berada dibawah kuasa OPD yang tidak dilaporkan pembaharuannya menyebabkan proses rekonsiliasi aset menjadi kurang efektif dan efisien.

Kurangnya SDM ahli IT

Hanya terdapat satu operator yang menjalankan Aplikasi Pendistribusian Kendaraan Dinas menyebabkan pencatatan aset menjadi memakan waktu yang lebih lama, sedangkan maksud dibuatnya Aplikasi

Pendistribusian Kendaraan Dinas tersebut agar pencatatan kendaraan dinas menjadi lebih efektif dan efisien dalam pencatatan aset.

V. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam penulisan skripsi ini peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1) Manajemen aset pemerintah daerah yang dilakukan Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagai teknis pengelolaan dalam manajemen aset. Biro Perlengkapan selaku Pembantu Pengelola Barang sudah berupaya maksimal dalam menjalankan tugasnya, Namun dalam prosesnya masih ada persoalan yang muncul saat proses administrasi pencatatan aset yang menjadi tugas utama dari Biro Perlengkapan.

2) Manajemen aset kendaraan dinas yang dilakukan Biro Perlengkapan sudah cukup baik dilihat dari prosesnya sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 diantaranya Perencanaan berupa pengajuan kendaraan dinas oleh OPD dalam proses penganggaran. Pengadaan yang terbuka, bersaing adil dan akuntabel melalui aplikasi SiRUP yang sesuai dengan prinsip pengadaan. Penggunaan Pemanfaatan berupa proses penatausahaan administrasi aset atas laporan dari pihak pengguna barang. Pengamanan dilakukan dengan 3 hal yaitu pengamanan fisik administrasi dan hukum. Pemeliharaan berupa mengevaluasi laporan pemeliharaan barang OPD. Penghapusan dengan menghapus data kendaraan dinas dari daftar barang.

3) Faktor penghambat manajemen aset kendaraan dinas terdiri dari faktor internal yaitu sistem birokrasi yang benjenjang dan kurangnya SDM yang mengelola Aplikasi Pendistribusian Kendaraan Dinas. Serta

faktor eksternal yaitu kurangnya koordinasi dengan setiap OPD.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat membantu Biro Perlengkapan memperbaiki proses manajemen aset kendaraan dinas agar dapat berjalan lebih optimal. Berikut saran yang dapat diberikan peneliti yaitu:

1) Meningkatkan koordinasi dengan seluruh OPD Pemerintah Provinsi Lampung yang bertanggung jawab atas kendaraan dinas agar lebih tertib dalam pelaksanaan manajemen aset khususnya tertib dalam pelaporan sebagai tugas dari pengguna barang.

2) Perlunya peningkatan kompetensi SDM untuk semua yang terlibat dalam manajemen aset kendaraan dinas, terutama para pelaksana pengelola barang dan pengguna barang melalui pelatihan teknis pengelolaan barang milik daerah.

3) Peningkatan kualitas SDM Biro Perlengkapan agar mempunyai kemampuan yang menguasai bidang teknologi informasi atau ahli IT yang bisa terwujud melalui sebuah pelatihan sehingga dapat menjadi operator tambahan dalam Aplikasi Pendistribusian Kendaraan Dinas.

4) Mentertibkan pencatatan kendaraan dinas sehingga tidak ada celah antara laporan jurnal harian dan jurnal tahunan.

5) Pihak Biro Perlengkapan diharapkan agar lebih mempertegas sanksi yang diberikan bagi pejabat yang tidak juga mengembalikan kendaraan dinas setelah mutasi jabatan agar tidak menjadi penghambat dalam proses manajemen aset kendaraan dinas.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Afandi, M. N. (2013). *Analisis Manajemen Aset Tetap di Dinas Pendapatan Keuangan*

dan Aset Daerah Kota Tanjung Balai. Jurnal Ilmu Administrasi, 390-413.

Aira, Aras. (2015). *Peranan Manajemen Aset Dalam Pembangunan Daerah*. Jurnal Kutubkhanah, 21-39.

Limbong, Nike I.E. (2016). *Manajemen Aset Daerah Kota Pekanbaru (Studi Kasus Mobil Dinas)*. JOM FISIP. 1-14

Mahmudi. (2015). *Manajemen Aset Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga

Siregar, Doli D. (2018). *Manajemen Aset*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Sulistio, Eko Budi. dan Sulistiowati, Rahayu. (2015). *Azas-Azas Manajemen*. Bandar Lampung: Aura Publishing.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Standarisasi Barang dan Kebutuhan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12534/Identifikasi-Masalah-Aset-Berdasar-Riset-dan-Hasil-Pemeriksaan-BPK.html>) diakses pada tanggal 20 Oktober 2019 pukul 20.46 wib.